



P U T U S A N

NOMOR 281/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I,

Nama lengkap : Terdakwa I;
Tempat lahir : Anjir Serapat Muara;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Barito Kuala;

Terdakwa II,

Nama lengkap : Terdakwa II ;
Tempat lahir : Anjir Serapat Muara;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Barito Kuala ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa didalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Dr. Muhammad Pazri S.H., M.H, dkk. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, beralamat di Jalan HKS N Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/SK-PID/LBH-BN/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan di bawah Register Nomor: 6/Srt.K/PID/2022/PN.MRH tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 281/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perk: PDM-09/03.19/Eku.2/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah kosong tepatnya di Desa Anjir Serapat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) untuk dibawa ke rumah Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berniat untuk mengajak Anak Korban untuk ikut bakar-bakar daging ayam disebuah rumah kosong. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban (lahir pada tanggal 01 Juli 2004 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan pada saat kejadian, berdasarkan KK (kartu keluarga) Nomor : 6304042401070089) sedang bermain *handphone* dan membuka *Facebook* membuka pesan masuk yang ada pada *Facebook* lalu melihat pesan dari

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dengan akun "Terdakwa" yang isinya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengajak Anak Korban masak-masak dan pada waktu itu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan acara masak-masak tersebut ada juga yang ikut teman perempuannya dan selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) didekat rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter). Sebelum berangkat, Anak Korban terlebih dulu berpamitan kepada (ibu kandung Anak Korban). Selanjutnya Anak Korban bersama-sama Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menuju kearah Desa Anjir Serapat. Ditengah perjalanan, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lalu mengajak untuk ikut dalam acara makan-makan tersebut. Sesampainya disana tepatnya disebuah rumah kosong, Anak Korban dibawa masuk oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada wanita lain seperti yang sudah disampaikan oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang bersama Terdakwa 2. Kemudian, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) untuk datang dan ikut makan dalam acara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) datang dengan membawa minuman beralkohol dan para terdakwa bersama-sama duduk sambil pesta minuman beralkohol. Selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban dan rebahan disamping Anak Korban lalu Terdakwa 2 mencoba melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, mengetahui hal tersebut Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengajak Anak Korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "SA KITAKAH BESAKIAN" (SA KITA BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) kemudian Anak Korban menjawab "KADA HAKUN AKU" (SAYA TIDAK MAU) kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban dengan kuat. Pada saat Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara menjauhkan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dari ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tetap meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak kuasa menolak perbuatan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) karena takut dan kalah dalam hal kekuatan, selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melepas celana panjang Anak Korban akan tetapi pada saat Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melepas celana panjang milik Anak Korban kemudian dinaikkan lagi oleh Anak Korban dengan maksud untuk dipasang kembali. Kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melepas lagi celana panjang milik Anak Korban sampai terlepas dari kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melepas baju dan pakaian dalam milik Anak Korban setelah itu Terdakwa Rllainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung memasukkan penis milik Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) ke dalam vagina milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) kemudian kedua paha Anak Korban dibuka oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit lalu melepas penis Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dari vagina milik Anak Korban. Posisi Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) duduk didekat Anak Korban melihat Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) yang menyetubuhi Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menjauh dari Anak Korban, lalu Anak Korban duduk selanjutnya saat Anak Korban hendak memasang kembali celana panjang dan celana dalam miliknya pada waktu itu Anak Korban dilarang oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) untuk memasang celana panjang maupun celana dalam milik Anak Korban, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan "JANGAN DIPASANG SELAWAR IKAM" (JANGAN DIPASANG CELANA KAMU), kemudian Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dengan maksud hendak menyetubuhi Anak Korban dan pada waktu Terdakwa 1 dekat dengan posisi Anak Korban duduk kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut apabila Anak Korban menjawab tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa 1, karena Anak Korban kalah tenaga dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam penuntutan terpisah), Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 dalam pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa 1 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa 1 meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban dan langsung memasukkan penis milik Terdakwa 1 yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban dengan posisi Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa 1 kemudian kedua paha Anak Korban di buka oleh Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 melakukan gerakan maju mundur dan \pm 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban karena Anak Korban meminta kepada Terdakwa 1 untuk menyudahi persetubuhan tersebut sebab Anak Korban merasakan sakit/pedih pada alat kelamin milik Anak Korban. Setelah itu Anak Korban duduk diatas kasur kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mendekati Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban: "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Anak Korban: "IKUTI AKU" lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berdiri mengajak Anak Korban mengikuti Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berjalan menuju dapur selanjutnya Anak Korban direbahkan di dapur oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tanpa ada kasur maupun alas untuk rebahan kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban dan langsung memasukkan penis milik Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban dengan posisi kedua paha Anak Korban dibuka oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan melakukan gerakan maju mundur dan \pm 3 (tiga) menit lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung berdiri dan berjalan untuk duduk diatas kasur ruang tamu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban dengan maksud untuk menyetubuhi lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung memasukkan penis yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban tanpa berkata apa-apa dengan posisi Anak Korban direbahkan oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) lalu kedua paha Anak Korban dibuka oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) selanjutnya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) melakukan gerakan maju mundur ± 2 (dua) menit dan mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban. Setelah Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) selesai menyetubuhi Anak Korban dan menjauh dari posisi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Korban dalam posisi Anak Korban masih berbaring diatas kasur dan langsung memasukan penis milik Terdakwa 2 yang sudah dalam keadaan berdiri atau tegang ke dalam vagina milik Anak Korban tanpa berkata apa-apa dengan posisi kedua paha Anak Korban di buka oleh Terdakwa 2 dan melakukan gerakan maju mundur sekitar ± 2 (dua) menit lalu Terdakwa 2 mengeluarkan penis dari vagina milik Anak Korban. Setelah para terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban yang ketakutan meminta untuk diantarkan pulang kerumah akan tetapi pada waktu itu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tidak memperbolehkan Anak Korban untuk pulang karena sedang hujan. Sekitar ± 4 (empat) jam kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban dengan maksud hendak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak karena merasakan sakit/pedih pada vagina tetapi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tetap memaksa Anak Korban untuk melayani nafsunya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada vagina berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan di UPT. Puskesmas Anjir Muara Marabahan Nomor : 445/076/PKM-AMR/2022 tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIAN MALASARI terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik umum :

Keadaan umum: Baik, Kesadaran: Baik, Tekanan darah: 90/70 mmHg, Nadi: 78 kali permenit, Nafas: 20 kali permenit, Suhu tubuh: 36,6° C.

2. Pemeriksaan dalam :

- Terlihat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan dengan diameter kurang lebih 2 mm.
- Keluar cairan berwarna kuning kemerahan dari lubang kemaluan.
- Terdapat jejas berwarna merah dengan panjang kurang lebih 0,5 cm di liang kemaluan bagian bawah searah jam 6.



- Terdapat 3 buah robekan di selaput dara searah dengan jam 7, jam 9, dan jam 3.

3. Pengobatan : Anti nyeri, Antibiotik dan Anti gatal;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan 17 tahun 8 bulan. Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual. Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban telah diberikan obat.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (1) juncto Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat disebuah rumah kosong tepatnya di Desa Anjir Serapat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) untuk dibawa ke rumah Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berniat untuk mengajak Anak Korban untuk ikut bakar-bakar daging ayam disebuah rumah kosong. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban (lahir pada tanggal 01 Juli 2004 dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pada saat kejadian, berdasarkan KK (kartu keluarga) Nomor : 6304042401070089) sedang bermain *handphone* dan membuka *Facebook* membuka pesan masuk yang ada pada *Facebook* lalu melihat pesan dari Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dengan akun "Terdakwa" yang isinya Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengajak Anak Korban masak-masak dan pada waktu itu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan acara masak-masak tersebut ada juga yang ikut teman perempuannya dan selanjutnya Anak Korban menyetujui ajakan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) didekat rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter). Sebelum berangkat, Anak Korban terlebih dulu berpamitan kepada (ibu kandung Anak Korban). Selanjutnya Anak Korban bersama-sama Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menuju kearah Desa Anjir Serapat. Ditengah perjalanan, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lalu mengajak untuk ikut dalam acara makan-makan tersebut. Sesampainya disana tepatnya disebuah rumah kosong, Anak Korban dibawa masuk oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) namun tidak ada wanita lain seperti yang sudah disampaikan oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), tidak lama kemudian Terdakwa 1 atang bersama Terdakwa 2. Kemudian, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) untuk datang dan ikut makan dalam acara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) datang dengan membawa minuman beralkohol dan para terdakwa bersama-sama duduk sambil pesta minuman beralkohol. Selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban dan mengajak Anak Korban dan rebahan disamping Anak Korban lalu Terdakwa 2 mencoba melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, mengetahui hal tersebut Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengajak Anak Korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan mengatakan "SA KITAKAH BESAKIAN" (SA KITA BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) kemudian Anak Korban menjawab "KADA HAKUN AKU" (SAYA TIDAK MAU) kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban dengan kuat. Pada saat Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara menjauhkan tangan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) dari ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban akan tetapi Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tetap meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak kuasa menolak perbuatan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) karena takut dan kalah dalam hal kekuatan. Posisi Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) duduk didekat Anak Korban melihat Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) yang mencabuli Anak Korban. Kemudian setelah Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menjauh dari Anak Korban, Anak Korban duduk selanjutnya Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dan pada waktu Terdakwa 1 dekat dengan posisi Anak Korban duduk kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Anak Korban "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut apabila Anak Korban menjawab tidak mau karena Anak Korban kalah tenaga dan Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 dalam pengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya Terdakwa 1 langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa 1 meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara Anak Korban. Setelah itu Anak Korban duduk diatas kasur kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mendekati Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban : "AKU LAGI LAH" dan Anak Korban hanya diam karena takut kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mengatakan kepada Anak Korban: "IKUTI AKU" lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berdiri mengajak Anak Korban mengikuti Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) berjalan menuju dapur selanjutnya Anak Korban direbahkan di dapur oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tanpa ada kasur maupun alas untuk rebahan kemudian Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung berdiri dan berjalan untuk duduk diatas kasur ruang tamu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) mendekati Anak Korban lalu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban.



Setelah Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) menjauh dari posisi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Korban dalam posisi Anak Korban masih berbaring diatas kasur dan langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas-remas ke 2 (dua) buah payudara milik Anak Korban. Setelah para terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban yang ketakutan meminta untuk diantarkan pulang kerumah akan tetapi pada waktu itu Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) tidak memperbolehkan Anak Korban untuk pulang karena sedang hujan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 05.00 WITA, Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada vagina berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dilakukan di UPT. Puskesmas Anjir Muara Marabahan Nomor : 445/076/PKM-AMR/2022 tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. RIAN MALASARI terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik umum :

Keadaan umum: Baik, Kesadaran: Baik. Tekanan darah: 90/70 mmHg, Nadi: 78 kali permenit, Nafas: 20 kali permenit, Suhu tubuh: 36,6° C.

2. Pemeriksaan dalam :

- Terlihat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan dengan diameter kurang lebih 2 mm.
- Keluar cairan berwarna kuning kemerahan dari lubang kemaluan.
- Terdapat jejas berwarna merah dengan panjang kurang lebih 0,5 cm di liang kemaluan bagian bawah searah jam 6.
- Terdapat 3 buah robekan di selaput dara searah dengan jam 7, jam 9, dan jam 3.

3. Pengobatan : Anti nyeri, Antibiotik, Anti gatal.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan 17 tahun 8 bulan. Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual. Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Korban telah diberikan obat.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-09/0.3.19/Eku.2/05/2022 tanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam *dakwaan kesatu* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Memohon Penetapan Restitusi kepada Anak Korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah), Terdakwa lainnya (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana permintaan Restitusi dari Anak Korban;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang tanpa merk warna hitam garis putih;
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang tanpa merk warna biru garis putih;
 - 3) 1 (satu) lembar jilbab tanpa merk warna hitam;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar seprai warna ungu bermotif bunga.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, dan hasil pemeriksaan dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah menjatuhkan putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing *selama 7 (tujuh) tahun* dan pidana denda sejumlah *Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan *selama 2 (dua) bulan*;
3. Menolak permohonan restitusi;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang Tanpa Merk Warna Hitam Garis Putih;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Tanpa Merk Warna Biru Garis Putih;
 - 1 (satu) lembar Jilbab Tanpa Merk Warna Hitam; dan
 - 1 (satu) lembar Seprai Warna Ungu Bermotif Bunga;*Dimusnahkan*;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah *Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan SUPRIYO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum masing-masing Nomor 106/Akta.Pid.sus/2022/PN Mrh tanggal 25 Oktober 2022,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 26 Oktober 2022, demikian pula Permintaan banding Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding kepada SUPRIYO, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 9 November 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mrh,

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, pada tanggal 10 November 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mrh;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menyatakan Memori Banding Para Pembanding/Penasihat Hukum diterima untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Mrh dan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Memori Banding Para Pembanding diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding tidak bersalah sepenuhnya yakni Membebaskan Para Pembanding dari Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU *juncto* UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *karena mengingat korban sebelum kejadian sudah pernah menikah dengan sdr Syaiful pada bulan Januari 2021 dan menikah*



lagi dengan sdr Faisal sampai dengan saat ini, serta Ibu Korban telah menyatakan secara tegas dalam Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2022 yang pada intinya memaafkan dengan ikhlas dan kejadian tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;

3. Menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap Para Pembanding, mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat terhadap Para Pembanding, tidak sejalan dengan fakta persidangan yang ada;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada SUSANTI ASTUTI, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 24 November 2022, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mrh,

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada tanggal 25 November 2022 sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 106/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mrh Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak alasan Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II B Marabahan Nomor 106/Pdt.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, masing-masing sesuai



dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 1 November 2022, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding tersebut, oleh Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas banding tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Penuntut Umum Tidak Mempergunakan Kesempatan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh An.Terdakwa Dkk, tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022, diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum dihadapan SUPRIYO,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar jam 20.30 wita sampai hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam 05.00 wita di rumah saksi Riyan di Desa Anjir Serapat Muara Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa berawal Terdakwa I , Terdakwa II, beserta saksi lainnya (ketiganya dalam penuntutan terpisah), dan anak Korban berkumpul di rumah saksi lainnya sedang bersama masak-masak ikan;
- Bahwa kemudian mereka makan bersama sambil ngobrol dan minum minuman berakohol yang dibawa dari saksi lainnya 1(satu) botol, setelah minumannya habis Terdakwa I dan saksi lainnya keluar membeli lagi 1(satu) botol minuman berakohol untuk diminum bersama;
- Bahwa selanjutnya saksi lainnya mendekati Anak Korban yang sedang duduk diatas kasur di ruang tamu, dan mengajak berhubungan intim tapi Anak



Korban menolak, terdakwa lainnya tetap memaksanya dengan mencium pipi, bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban, dan Anak Korban berusaha menjauhkan tangan R, tapi R tetap memaksa dengan berusaha melepaskan celana panjang, celana dalam Anak Korban, Anak Korban merasa ketakutan karena ada teman-temannya yang lain melihatnya dan duduk dipinggiran kasur, yang semuanya terpengaruh minuman beralkohol, kemudian R merebahkan Anak Korban terlentang diatas kasur, dan melepas celana panjang dan celana dalamnya, serta membuka kedua paha Anak Korban, kemudian R melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban, dengan menggerakkan badannya maju mundur selama ± 3 (tiga) menit R mencabut alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban duduk mau memakai celananya dilarang R;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I mendekati Anak Korban dengan mengatakan “akul lagi lah” tapi Anak Korban hanya diam karena merasa ketakutan dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I merebahkan anak korban terlentang ke atas kasur, dan mencium pipi, bibir dan meremas payudaranya, serta membuka kedua pahanya dan Terdakwa I langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama ± 1 (satu) menit, dan dilihat oleh teman-temannya, lalu Anak Korban mengatakan “sudahlah”, baru Terdakwa I melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Z mengajak Anak Korban ke dapur, Anak Korban mengikutinya karena ketakutan, lalu anak korban direbahkan dilantai depan dapur oleh Saksi Z, kemudian Saksi Z langsung mencium pipi, bibir dan meremas payudara, serta membuka kedua paha Anak Korban, kemudian Saksi Z langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekira ± 3 (tiga) menit Saksi Z mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berdiri kembali duduk di atas kasur di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Z mendekati Anak Korban, tanpa berkata-kata, Saksi Z merebahkan Anak Korban yang masih telanjang diatas kasur, lalu membuka kedua paha Anak Korban, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan mengerakkan pinggulnya maju mundur, dilihat oleh teman-temannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah \pm 2(dua) menit, Saksi Z melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menjauh dari posisi Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II yang sudah melepas celana panjang dan celana dalamnya mendekati Anak Korban yang dilihat oleh teman-temannya yang masih duduk dipinggir kasur, tanpa berkata-kata, Terdakwa II merebahkan Anak Korban, membuka kedua paha Anak Korban, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggerakkan pinggulnya maju mundur selama \pm 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa II melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menjauh dari posisi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, Saksi R mendekati Anak Korban mengajak bersetubuh lagi, tetapi alat kelamin Saksi R tidak dapat tegang sehingga Saksi R tidak jadi melakukan persetubuhan lagi;
- Bahwa selanjutnya, sekitar jam 05.00 wita dini hari Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Z, saksi Z pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi R mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit di alat kelaminnya dan Anak Korban juga mengalami trauma;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/076/PKM-AMR/2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Anjir Muara dan ditandatangani oleh dr. Rian Malasari, bahwa pasien bernama berumur 17 tahun,8 bulan, Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual, Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 6304042401070089 tertanggal 14 Juli 2021, Anak Korban diketahui lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Para Pelaku yakni Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Saksi R, Saksi Z, Saksi Z (ketiganya dalam penuntutan terpisah), dengan memaksa Anak Korban melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Para Pelaku yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya maju mundur secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Para pelaku yaitu Para Terdakwa, beserta saksi R, saksi Z, dan saksi Z berada dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, dan dalam melakukan perbuatannya terhadap

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Anak Korban secara bergantian, sedang Pelaku lainnya duduk di pinggir kasur di ruang tamu dan melihat perbuatan yang dilakukan satu sama lain secara bergantian, sehingga keadaan yang demikian tersebut telah cukup dapat memberikan ancaman kekerasan secara psikis kepada Anak Korban, karena membuat Anak Korban takut dan tidak bebas lagi untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8(delapan) bulan belum genap 18 (delapan belas) tahun hal tersebut sesuai dengan keterangan Anak Korban dan saksi M, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga Nomor: 6304042401070089 tertanggal 14 Juli 2021, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2004, oleh karenanya Anak Korban termasuk Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit di bagian alat kelaminnya dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/076/PKM-AMR/2022 tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Anjir Muara dan ditandatangani oleh dr. Rian Malasari, diketahui bahwa Anak Korban telah diperiksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur 17 tahun 8 bulan. Pada pemeriksaan terdapat bintik-bintik bernanah disekitar kemaluan, jejas dan luka robekan di selaput dara. Bintik-bintik tersebut bisa dikarenakan oleh infeksi menular seksual. Jejas dan luka robekan bisa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, serta Anak Korban juga mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan memaksa Anak Korban (Saksi Korban) melakukan persetubuhan dengan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022 bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur *Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang RI Nomor*



35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam penilaian fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa segala sesuatu kejadian dipersidangan dan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat khususnya bagi Terdakwa agar menjadi pembelajaran serta jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan bagi masyarakat pada umumnya agar dikemudian hari tidak terulang lagi kejadian yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022 dengan alasan antara lain pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak dipertimbangkan secara lengkap, dan menyeluruh, bahwa Anak Korban pada saat kejadian sudah pernah menikah siri dua kali, antara Para Terdakwa dengan keluarga Anak Korban telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memberikan putusan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan, dan mohon keringanan hukuman;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ternyata tidak ada hal yang baru, karena alasan Memori Banding tersebut pada pokoknya isinya sama dengan pledoi yang dibacakan dipersidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian pula dipersidangan tidak ditemukan bukti surat bahwa saat kejadian Anak Korban telah melakukan perkawinan sah menurut hukum dan agamanya, serta terhadap perdamaian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan keluarga Anak Korban tidaklah menghapus perbuatan pidana Para Terdakwa oleh karenanya sesuai dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 18 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang terurai tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Mrh, tanggal 18 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari RABU, tanggal 23 November 2022 oleh kami: Tamto, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Bintoro Widodo, S.H.,dan Setyaningsih Wijaya, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 281/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 11 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 5 Desember 2022, diucapkan dalam

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor
281/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta Penuntut Umum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Bintoro Widodo, S.H.,

Tamto, S.H.,M.H.

Setyaningsih Wijaya, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.,